

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/Pdt.G/2019/PT.Pdg, menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran *legitime portie* dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000. Objek sengketa dalam putusan pada perkara tersebut adalah pembuatan Akta Wasiat oleh pewaris Ibu Jawanis dihadapan Notaris. Dari proses persidangan yang berlangsung terungkap seluruh prosedur pembuatan akta sudah benar sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata dan UUJN. Ibu Jawanis datang langsung menghadap kepada Notaris sebagaimana disampaikan saksi dalam keterangannya di persidangan. Ibu Jawanis minta dibuatkan akta wasiat dan membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan. Tergugat sebagai Notaris mencatat keinginan pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya termasuk keinginan Ibu Jawanis. Saat penandatanganan akta wasiat, Notaris melihat Ibu Jawanis cakap dalam membubuhkan tanda tangan/cap jempol.
2. Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 terhadap Notaris berada dalam dua spektrum sekaligus. Pada satu sisi, putusan ini memberikan legitimasi lebih kuat terhadap Notaris yang telah menerapkan proses atau tahapan pembuatan akta yang benar sesuai

ketentuan Pasal 1868 KUHPdata dan UUJN. Namun pada sisi lain, putusan ini juga meningkatkan tuntutan profesional terhadap Notaris untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan identifikasi keinginan pewaris yang hendak diruangkannya dalam akta. Kesalahan dalam membangun konstruksi hukum akan berimplikasi pada sengketa di kemudian hari. Putusan tersebut bakal menjadi yurisprudensi sehingga hakim pengadilan mana pun dapat mempedomaninya dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan serupa. Dengan demikian, Notaris ditempatkan dalam posisi strategis sebagai *legal advisor* yang harus mampu menjembatani antara norma tertulis dan praktik yurisprudensi.

B. Saran

1. Bagi ahli waris, perlu pemahaman substansi terhadap permasalahan yang dihadapinya, apakah ahli waris mempersoalkan proses pembagian warisan yang dianggap tidak adil atau proses pembuatan aktanya yang tidak benar. Majelis hakim di pengadilan akan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan memberikan putusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Oleh sebab itu, jika pemahaman ahli waris sangat terbatas tentang persoalan hukum waris yang dihadapinya, maka perlu dilakukan advokasi dan penyuluhan hukum agar ahli waris memahami hak-haknya dan tidak keliru saat ingin memperjuangkan haknya.
2. Bagi Notaris, perannya sangat penting dan menentukan bukan hanya terletak pada kewenangannya dalam membuat akta, tetapi juga pada

tanggung jawab moral dan profesionalnya untuk menjalankan tugas secara jujur, independen, dan berintegritas. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta tidak mengandung cacat hukum yang dapat merugikan para pihak di kemudian hari. Selain itu, lembaga pengawas Notaris juga harus memastikan bahwa Notaris selalu mengikuti perkembangan hukum dan memperoleh pendidikan yang cukup untuk mendalami berbagai aspek hukum yang terkait dengan tugas mereka.

